



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERI ALIAS AHANG;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Oktober 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembah Kapitan RT 002 RW 007 Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024;
3. Penetapan Pencabutan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024.
4. Penetapan Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa Eri Alias Ahang ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penetapan Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik tanggal 17 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERI ALIAS AHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidiair selama **2 (dua) bulan** kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk S195B YINGTIAN berwarna Biru dan Hitam;
 - 1 (satu) unit Mesin Belah Kayu Merk Bandsaw berwarna Hijau dan Hitam;
 - 2 (dua) buah Gergaji Pita Kayu berwarna Silver;
 - 1 (satu) Mesin Asah Gergaji Pita;
 - 64 (enam puluh empat) = 18,75 M3 Kayu Bulat;
 - 1.773 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) = 9,1632 M3 Kayu Olahan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ERI Alias AHANG** pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Bukit Kapitan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 saksi HOTDEN dan saksi JOHAN dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya *illegal logging* di Kabupaten Lingga, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saksi HOTDEN dan saksi JOHAN melakukan pengecekan ke sebuah gudang yang berada di Kelurahan Dabo Lama tempat diduga adanya praktik *illegal logging*, kemudian saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di halaman rumah miliknya yang berada tepat di samping gudang tempat saksi melakukan pengecekan. Saat melakukan pengecekan saksi menemukan kayu-kayu di dalam gudang tersebut yang diolah menjadi papan dan Broti serta beberapa kayu yang masih belum diolah menjadi papan dan Broti, kayu-kayu tersebut merupakan hasil hutan yang sudah diolah dan siap dijual kembali oleh Terdakwa. Kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu yang ada di gudang miliknya dengan cara membelinya dari penggesek setempat yang mengambil kayu dari hasil hutan Todak dan Marok Kecil di Kabupaten Lingga, kemudian kayu-kayu tersebut diantar ke gudang kayu milik Terdakwa. Sebelum diolah, kayu tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin kayu, selanjutnya kayu tersebut Terdakwa olah menjadi beberapa ukuran dengan menggunakan mesin kayu sampai kayu tersebut siap untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/Ton dan menjualnya kembali dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ton.
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa bisa mendapatkan kayu hasil hutan sebanyak 20 - 30 Ton dengan mengambil keuntungan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan Kayu Olahan Barang Bukti Tangkapan Polres Lingga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 16 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Barang bukti tangkapan Polres Lingga adalah Kayu Bulat dan Kayu Olahan;
 2. Barang bukti tangkapan Polres Lingga merupakan kayu/hasil hutan yang berasal dari Tanaman Tumbuh Alami karena kayu-kayu tersebut merupakan kayu-kayu dari jenis Kelompok Kayu Rimba Campuran dan Kayu Meranti;
 3. Jumlah kayu bulat keseluruhan berdasarkan fisik barang bukti yang berada di gudang kayu milik Terdakwa setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu adalah sebanyak 64 batang = 18,75 M3.
 4. Jumlah kayu olahan keseluruhan berdasarkan fisik barang bukti yang berada di gudang kayu milik Terdakwa dan Halaman Polres Lingga setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu barang bukti adalah sebanyak 1.773 Btg = 9.1632 M3.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Perbuatan Terdakwa ERI Alias AHANG tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOTDEN ARGADO SIAHAAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya Saksi di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Perusakan Hutan.
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Lingga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana Perusakan Hutan adalah Terdakwa ERI Alias AHANG yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Jl. Bukit Kapitan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya *illegal logging* di Kabupaten Lingga, kemudian Saksi melakukan pengecekan ke sebuah gudang yang berada di Kelurahan Dabo Lama tempat diduga adanya praktik *illegal logging*, kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di halaman rumah miliknya yang berada tepat di samping gudang tempat Saksi melakukan pengecekan. Saat melakukan pengecekan Saksi menemukan kayu-kayu di dalam gudang tersebut yang diolah menjadi papan dan broti serta beberapa kayu yang masih belum diolah menjadi papan dan broti, kayu - kayu tersebut diduga hasil hutan yang sudah diolah dan siap dijual kembali oleh Terdakwa. Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kayu tersebut didapatkan dari masyarakat Desa Batu Berdaun dan Desa Marok Kecil yang mengambil kayu di daerah Hutan Todak, Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kembali dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH).
- Bahwa saat Saksi dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan Saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan Saksi sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JOHAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya Saksi di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana perusakan hutan.
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Lingga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana Perusakan Hutan adalah Terdakwa ERI Alias AHANG yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Jl. Bukit Kapitan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya *illegal logging* di Kabupaten Lingga, kemudian Saksi melakukan pengecekan ke sebuah gudang yang berada di Kelurahan Dabo Lama tempat diduga adanya praktik *illegal logging*, kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di halaman rumah miliknya yang berada tepat di samping gudang tempat Saksi melakukan pengecekan. Saat melakukan pengecekan Saksi menemukan kayu-kayu di dalam gudang tersebut yang diolah menjadi papan dan broti serta beberapa kayu yang masih belum diolah menjadi papan dan broti, kayu -kayu tersebut diduga hasil hutan yang sudah diolah dan siap dijual kembali oleh Terdakwa. Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kayu tersebut didapatkan dari Masyarakat Desa Batu Berdaun dan Desa Marok Kecil yang mengambil kayu di daerah Hutan Todak, Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kembali dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH).
- Bahwa saat Saksi dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan Saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan Saksi sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. PONIMIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya Saksi di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Perusakan Hutan dan yang menjadi pelaku dari tindak pidana Perusakan Hutan adalah Terdakwa ERI Alias AHANG yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Jl. Bukit Kapitan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan pemilik gudang kayu di tempat Saksi bekerja, Saksi bekerja di bagian pengolahan kayu bulat menjadi kayu jadi berupa papan atau broti yang sudah jalani selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Upah yang diberikan oleh Terdakwa selama Saksi bekerja di tempat Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam sehari.
- Bahwa terhadap kayu yang sudah diolah menjadi papan dan broti selanjutnya Terdakwa menjualnya kembali kepada masyarakat yang ingin membeli kayu dan papan serta broti tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memasang garis polisi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di gudang kayu milik Terdakwa (tempat saksi bekerja) dimana Saksi mengetahuinya dari sebuah berita yang ada di media sosial. Setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah 5 hari tidak menyuruh Saksi untuk bekerja dengan alasan faktor cuaca.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin terkait pengolahan kayu yang dilakukan di gudang kayu miliknya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. RUDI ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya Saksi di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Perusakan Hutan dan yang menjadi pelaku dari tindak pidana Perusakan Hutan adalah Terdakwa ERI Alias AHANG yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Jl. Bukit Kapitan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan pemilik gudang kayu di tempat Saksi bekerja, Saksi bekerja di bagian pengasahan gergaji yang sudah jalani selama kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan. Upah yang diberikan oleh Terdakwa selama Saksi bekerja di tempat Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam sehari.
- Bahwa terhadap kayu yang sudah diolah menjadi papan dan broti selanjutnya Terdakwa menjualnya kembali kepada masyarakat yang ingin membeli kayu dan papan serta broti tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memasang garis polisi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di gudang kayu milik Terdakwa (tempat Saksi bekerja) dimana Saksi mengetahuinya dari sebuah berita yang ada di media sosial. Setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah 5 hari tidak menyuruh Saksi untuk bekerja dengan alasan faktor cuaca.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin terkait pengolahan kayu yang dilakukan di gudang kayu miliknya.
- Bahwa saat Saksi dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan Saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan Saksi sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli KARMAWAN, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani saat dimintai keterangan dan ahli bersedia dimintai keterangan untuk menjelaskan fakta yang sesuai dengan kejadian tindak pidana yang terjadi.
 - Bahwa benar keahlian yang ahli miliki melekat pada jabatan sebagai Staf pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam yang merupakan UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
 - Bahwa benar ahli memberikan keterangan sesuai dengan pemahaman dan disiplin ilmu pengetahuan yang ahli miliki sehubungan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana Perusakan Hutan yaitu "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)", yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Jl. Bukit Kapitan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - Bahwa benar barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian merupakan kayu/hasil hutan yang berasal dari tanaman tumbuh alami karena kayu-kayu tersebut merupakan kayu-kayu dari jenis kelompok Kayu Rimba Campuran dan Kayu Meranti.
 - Bahwa berdasarkan fisik barang bukti yang berada di gudang kayu milik Terdakwa setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu adalah sebanyak 64 batang = 18,75 M3.
 - Bahwa jumlah kayu olahan keseluruhan berdasarkan fisik barang bukti yang berada di gudang kayu milik Terdakwa dan Halaman Polres Lingga setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu barang bukti adalah sebanyak 1.773 Btg = 9.1632 M3.
 - Bahwa Kayu Hasil Hutan adalah Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami dan bukan hasil budidaya yang berasal dari ekosistem hutan tetapi bukan dari Kawasan Hutan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kahu Hasil dari Kawasan Hutan adalah Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami dan berasal dari Kawasan Hutan yang telah memiliki keputusan tetap.
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengolahan kayu di gudang kayu miliknya termasuk ke dalam kriteria mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu.
- Bahwa benar ahli menerangkan menguasai hasil hutan kayu adalah berkuasa atas atau memegang kekuasaan atas hasil hutan kayu tersebut.
- Bahwa benar ahli menerangkan memiliki hasil hutan kayu adalah mempunyai hasil hutan kayu tersebut yang diperoleh dari menebang langsung atau membeli dari orang lain.
- Bahwa benar ahli menjelaskan dalam hal perbuatan Terdakwa melakukan pengolahan hasil hutan kayu dengan jenis kayu tumbuh alami Kelompok Rimba Campuran dan Jenis Meranti, dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa saat ahli dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan ahli tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang ahli berikan adalah keterangan ahli sendiri.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Bukit Kapitan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengolahan kayu di gudang kayu milik Terdakwa yang berada di samping rumah pribadi Terdakwa di Jl. Bukit Kapitan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa kayu yang ada di gudang kayu milik Terdakwa diperoleh dengan cara membelinya dari penggesek setempat yang mengambil kayu dari hasil hutan Todak dan Marok Kecil, kemudian Terdakwa olah menjadi beberapa ukuran yang nantinya akan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/Ton dan menjualnya kembali dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ton.
- Bahwa setelah kayu dari hasil hutan tersebut Terdakwa beli dari penggesek, kemudian kayu tersebut diantar ke gudang kayu milik Terdakwa, lalu kayu-kayu tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin kayu, kemudian kayu tersebut Terdakwa olah menjadi beberapa ukuran dengan menggunakan mesin kayu sampai kayu tersebut siap untuk dijual.
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa bisa mendapatkan kayu hasil hutan sebanyak 20 - 30 Ton dengan mengambil keuntungan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha pengolahan kayu tersebut sejak 1.5 tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan Terdakwa tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin dompeng Merk S195B YINGTIAN berwarna biru dan hitam;
- 1 (satu) unit mesin belah kayu merk Bandsaw berwarna hijau dan hitam;
- 2 (dua) buah gergaji pita kayu berwarna Silver;
- 1 (satu) mesin asah gergaji pita;
- 64 (enam puluh empat) = 18,75 M3 Kayu Bulat;
- 1.773 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) = 9,1632 M3 Kayu Olahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa tindak pidana Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Bukit Kapitan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 saksi HOTDEN dan saksi JOHAN dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya *illegal logging* di Kabupaten Lingga, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saksi HOTDEN dan saksi JOHAN melakukan pengecekan ke sebuah gudang yang berada di Kelurahan Dabo Lama tempat diduga adanya praktik *illegal logging*, kemudian saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di halaman rumah miliknya yang berada tepat di samping gudang tempat saksi melakukan pengecekan. Saat melakukan pengecekan saksi menemukan kayu-kayu di dalam gudang tersebut yang diolah menjadi papan dan Broti serta beberapa kayu yang masih belum diolah menjadi papan dan Broti, kayu -kayu tersebut merupakan hasil hutan yang sudah diolah dan siap dijual kembali oleh Terdakwa. Kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu yang ada di gudang miliknya dengan cara membelinya dari penggesek setempat yang mengambil kayu dari hasil hutan Todak dan Marok Kecil di Kabupaten Lingga, kemudian kayu-kayu tersebut diantar ke gudang kayu milik Terdakwa. Sebelum diolah, kayu tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin kayu, selanjutnya kayu tersebut Terdakwa olah menjadi beberapa ukuran dengan menggunakan mesin kayu sampai kayu tersebut siap untuk dijual.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/Ton dan menjualnya kembali dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ton.
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa bisa mendapatkan kayu hasil hutan sebanyak 20 - 30 Ton dengan mengambil keuntungan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan Kayu Olahan Barang Bukti Tangkapan Polres Lingga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 16 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Barang bukti tangkapan Polres Lingga adalah Kayu Bulat dan Kayu Olahan;
 2. Barang bukti tangkapan Polres Lingga merupakan kayu/hasil hutan yang berasal dari Tanaman Tumbuh Alami karena kayu-kayu tersebut merupakan kayu-kayu dari jenis Kelompok Kayu Rimba Campuran dan Kayu Meranti;
 3. Jumlah kayu bulat keseluruhan berdasarkan fisik barang bukti yang berada di gudang kayu milik Terdakwa setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu adalah sebanyak 64 batang = 18,75 M3.
 4. Jumlah kayu olahan keseluruhan berdasarkan fisik barang bukti yang berada di gudang kayu milik Terdakwa dan Halaman Polres Lingga setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu barang bukti adalah sebanyak 1.773 Btg = 9.1632 M3.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Tunggal melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Eri Alias Ahang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur "Dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu";

Menimbang, -----bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dan keinsyafan (*willens en weiten*) akan perbuatan yang dilakukan atau dimaksud. Berdasarkan pengertian tersebut dengan demikian kesengajaan berarti harus ada kesadaran dari diri pelaku atas perbuatan yang ia lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini harus dimaksudkan untuk melakukan tindakan berupa mengangkut atau menguasai atau memiliki hasil hutan.

Menimbang, mengenai pengertian hasil hutan, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut, sedangkan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan seseorang, sehingga benda tersebut dapat mengikuti kemana pun orang itu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan “Memiliki” adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “Mengangkut, Menguasai atau Memiliki” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti ternyata pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Saksi HOTDEN dan saksi JOHAN dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya *illegal logging* di Kabupaten Lingga, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi HOTDEN dan Saksi JOHAN melakukan pengecekan ke sebuah gudang yang berada di Kelurahan Dabo Lama tempat diduga adanya praktik *illegal logging*, kemudian Saksi Hotden melihat Terdakwa yang sedang berada di halaman rumah miliknya yang berada tepat di samping gudang tempat Saksi HOTDEN dan Saksi JOHAN melakukan pengecekan, saat melakukan pengecekan Saksi HOTDEN dan Saksi JOHAN menemukan kayu-kayu di dalam gudang tersebut yang diolah menjadi papan dan broti serta beberapa kayu yang masih belum diolah menjadi papan dan broti. Kemudian Terdakwa dan kayu-kayu tersebut dibawa ke Polres Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan Kayu Olahan Barang Bukti Tangkapan Polres Lingga dari Dinas Lingkungan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 16 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti tangkapan Polres Lingga adalah Kayu Bulat dan Kayu Olahan;
2. Barang bukti tangkapan Polres Lingga merupakan kayu/hasil hutan yang berasal dari Tanaman Tumbuh Alami karena kayu-kayu tersebut merupakan kayu-kayu dari jenis Kelompok Kayu Rimba Campuran dan Kayu Meranti;
3. Jumlah kayu bulat keseluruhan berdasarkan fisik barang bukti yang berada di gudang kayu milik Terdakwa setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu adalah sebanyak 64 batang = 18,75 M3.
4. Jumlah kayu olahan keseluruhan berdasarkan fisik barang bukti yang berada di gudang kayu milik Terdakwa dan Halaman Polres Lingga setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu barang bukti adalah sebanyak 1.773 Btg = 9.1632 M3.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bernama KARMAWAN, S.T. menyatakan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian merupakan kayu/hasil hutan yang berasal dari tanaman tumbuh alami karena kayu-kayu tersebut merupakan kayu-kayu dari jenis kelompok kayu rimba campuran dan Kayu Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan keterangan ahli telah terbukti adanya “hasil hutan kayu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh kayu yang ada di gudang miliknya dengan cara membelinya dari penggesek setempat yang mengambil kayu dari hasil hutan Todak dan Marok Kecil di Kabupaten Lingga, kemudian kayu-kayu tersebut diantar ke gudang kayu milik Terdakwa. Sebelum diolah, kayu tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin kayu, selanjutnya kayu tersebut Terdakwa olah menjadi beberapa ukuran dengan menggunakan mesin kayu sampai kayu tersebut siap untuk dijual.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/Ton dan menjualnya kembali dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ton, dan setiap bulannya Terdakwa bisa mendapatkan kayu hasil hutan sebanyak 20 - 30 Ton dengan mengambil keuntungan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per Ton.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan sengaja memiliki kayu bulat dan kayu olahan jenis Kayu Rimba Campuran dan Kayu Meranti tersebut dengan tujuan untuk diperjualbelikan dan memperoleh keuntungan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dengan sengaja menguasai atau memiliki hasil hutan*" telah terpenuhi;

Ad.3.Tentang unsur "*yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Dilengkapi Secara Bersama*" adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu, pada waktu dan tempat yang sama, wajib disertai dan dilengkapi dengan surat- surat yang sah sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan "*Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan "*Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu*" antara lain berupa surat keterangan sah nya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat dan faktur angkutan kayu olahan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur di atas, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa dalam menguasai atau memiliki Kayu Bulat dan kayu olahan jenis Kayu Rimba Campuran dan Kayu Meranti tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan cara dibeli dari masyarakat;

Menimbang, bahwa KARMAWAN, S.T., selaku Ahli menerangkan Setiap Pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), apabila tidak dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK maka terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bahwa Kayu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut merupakan kayu jenis Kayu Rimba Campuran dan Kayu Meranti tersebut adalah salah satu jenis hasil hutan, yang pengangkutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 43/ Menlhk- Setjen / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam, yang menyatakan bahwa Setiap Pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 67 menerangkan ;

“Bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk S195B YINGTIAN berwarna Biru dan Hitam;
- 1 (satu) unit Mesin Belah Kayu Merk Bandsaw berwarna Hijau dan Hitam;
- 2 (dua) buah Gergaji Pita Kayu berwarna Silver;
- 1 (satu) Mesin Asah Gergaji Pita;
- 64 (enam puluh empat) = 18,75 M3 Kayu Bulat;
- 1.773 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) = 9,1632 M3 Kayu Olahan

barang bukti mesin dompeng, mesin belah kayu, gergaji, mesin asah gergaji, merupakan alat yang digunakan untuk mengolah barang bukti kayu tersebut sementara barang bukti kayu tersebut dikarenakan bernilai ekonomis, maka, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah adanya praktik *Illegal Logging*.
- Perbuatan Terdakwa berdampak kerusakan lingkungan.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eri Alias Ahang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai atau

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk S195B YINGTIAN berwarna Biru dan Hitam;
 - 1 (satu) unit Mesin Belah Kayu Merk Bandsaw berwarna Hijau dan Hitam;
 - 2 (dua) buah Gergaji Pita Kayu berwarna Silver;
 - 1 (satu) Mesin Asah Gergaji Pita;
 - 64 (enam puluh empat) = 18,75 M3 Kayu Bulat;
 - 1.773 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) = 9,1632 M3 Kayu Olahan Dirampas untuk Negara.;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Riska Widiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilaksanakan secara daring pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., dan Muhammad Ikhsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg tanggal 19 Juni 2024, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Riska Widianana, S.H., M.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit.SH.,